

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir Bangsa Indonesia sedang melakukan kegiatan pembangunan secara masif yang memerlukan lahan yang luas yang kebanyakan didapatkan melalui pembelian tanah dari warga atau yang bisa disebut pengadaan tanah. Seperti yang kita ketahui tanah adalah salah satu hal yang cukup penting bagi manusia karena dengan memiliki hak atas sebidang tanah seseorang dapat menggunakannya sebagai tempat tinggal maupun sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya tanah seseorang dapat meningkatkan kehidupannya dan menyejahterakan dirinya.

Berdasarkan alasan tersebut maka seharusnya pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah bersifat adil dan memberikan ganti rugi yang sebaik-baiknya kepada warga yang tanahnya digunakan untuk melakukan pembangunan demi kepentingan umum oleh pemerintah seperti yang sudah dituliskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012. Dimana dalam Undang-undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

Berdasarkan apa yang sedang terjadi kenyataannya banyak pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah yang bersifat merugikan masyarakat yang terdampak oleh pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah tersebut. Pengadaan dan pencabutan hak atas tanah tersebut merugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, contohnya adalah tanah yang terkena pembebasan hak atas tanah dan pengadaan hak atas tanah tidak diberikan ganti rugi yang setimpal dengan tanah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa hal tersebut tidak adil dan tidak terima dengan keputusan yang telah diberikan.

Banyak juga masyarakat yang mengeluh karena apa yang dijanjikan ketika melakukan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah seperti dalam kasus tol Jatikarya dimana ada beberapa ahli waris dari pemilik hak atas tanah yang tanahnya sudah menjadi bagian dari jalan tol tersebut mengklaim bahwa mereka belum mendapatkan ganti rugi maupun mendapatkan ganti rugi yang tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati waktu musyawarah terjadi sehingga mereka melaksanakan demo di gerbang tol Jatikarya tersebut.

Pemerintah saat akan mengadakan pengadaan atas tanah maupun pembebasan lahan ada baiknya bahwa pemerintah juga menyewa penafsir tanah sehingga ganti rugi yang diberikan sesuai dengan harga aktual yang ada saat itu, penafsir tersebut harus juga berkompeten supaya dapat memberikan penafsiran harga tanah yang pas untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak proyek tersebut. Jika pemerintah tidak melakukan persiapan dengan matang maka akan terjadi ketidak sesuaian harga yang dapat merugikan masyarakat dan memberikan

dampak yang buruk terhadap kelangsungan hidup mereka. Karena jika ganti rugi timpang dan tidak sesuai harga aktual yang ada maka masyarakat dapat kehilangan rumah mereka dan menjadi tidak memiliki tempat tinggal.

Kejadian yang terjadi karena kelalaian pemerintah tersebut terjadi di Tangerang dalam proyek tol JORR II dimana masyarakat RT 002/RW 001, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang menolak adanya pengerjaan jalan tol tersebut dikarenakan mereka tidak diberikan waktu untuk memindahkan barang yang ada di dalam rumah mereka dan mereka merasa bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah timpang dan tidak sesuai dengan harga aktual tanah yang ada di daerah tersebut mereka merasa bahwa ganti rugi yang diberikan jauh dibawah standart harga tanah saat itu sehingga hal tersebut membuat mereka tidak bisa membeli tempat tinggal lagi karena ganti rugi yang diberikan tidak mencukupi untuk membeli hunian baru.

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut dapat dilihat bahwa dalam pengadaan tanah/pembebasan hak atas tanah peran pemerintah sangat besar dan sangat berpengaruh bagi masyarakat yang terdampak oleh proyek pembangunan untuk kepentingan umum, terkadang pemerintah lalai dalam menjalankan tugasnya bahkan tidak bertanggungjawab hal tersebut tentunya membuat masyarakat menjadi korban dari kelalaian yang ada tersebut dan membuat kehidupan mereka menjadi lebih berat, seharusnya hal tersebut dihindari karena menyangkut hak hidup orang banyak.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang sudah dibicarakan diatas peneliti merasa bahwa penting untuk melakukan penelitian mengenai proyek jalan tol jogja-solo yang akan dilaksanakan khususnya di tempat responden yang lahannya terdampak oleh pengadaan tanah proyek jalan tol jogja-solo yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Kecamatan ngawen, Desa Manjungan dan Desa Ngawen yang termasuk dalam seksi 1 dalam pembangunan tol Yogyakarta-Solo, peneliti merasa pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah harus diteliti dan dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya hal ini semata-mata dilaksanakan untuk menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan pemberian ganti rugi sehingga pemerintah tidak lalai dan memberikan seluruh hak masyarakat yang terdampak oleh pembangunan jalan tol Jogja-Solo walaupun pemberian ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat sudah lebih besar dibandingkan sudah lebih besar dari nilai jual pada umumnya dimana ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 1.100.000. per meter perseginya yang dimana nilai jual sebidang tanah di kedua desa tersebut biasanya adalah sebesar Rp 200.000 hingga Rp. 400.000 per meter perseginya sedangkan NJOP di kedua desa tersebut berkisar di antara Rp. 100.00 hingga Rp. 250.000 per meter perseginya.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah di seksi 1 untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang ingin dicapai berkaitan dengan pelaksanaan Ganti rugi lahan di seksi 1 yang akan digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Solo, adapun tujuan yang akan dilakukan penulis adalah untuk :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah yang akan digunakan untuk jalan tol Yogyakarta-Solo.
 - b. Memperoleh data tanggapan masyarakat mengenai pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum sebagai syarat wajib untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - b. Memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya pada bidang pertanahan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Bagi Ilmu Pengetahuan : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan Ilmu Hukum

yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti kerugian lahan yang digunakan untuk pengadaan tanah tol Yogyakarta-Solo. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan gambaran bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya baik dalam hal teori maupun praktek.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Diharapkan penulisan hukum ini dapat memperluas pengetahuan penulis dan memahami mengenai bagaimana pelaksanaan Ganti rugi lahan yang digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Solo.
- b. Bagi masyarakat: Diharapkan hasil dari penulisan hukum yang dilakukan penulis dapat menambah pengetahuan dan ilmu mengenai pelaksanaan Ganti rugi lahan yang digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Solo.

E. Keaslian Penelitian

Setelah mencari dan menelusuri berbagai referensi dan hasil penelitian secara daring, peneliti tidak menemukan judul yang sama pada fokus penelitian penulis. Judul yang diangkat penulis merupakan karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain. Dibawah penulis memberikan beberapa skripsi yang dapat menjadi pembanding dengan judul yang dikemukakan oleh penulis, apabila terdapat kemiripan maka tulisan ini bersifat melengkapi, menambah, dan memberikan pemahaman baru.

1. a. Judul : Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

b. Identitas

1) Nama : Mohammad Paurindra Ekasetya

2) Tahun : 2015

3) Program Kekhususan : -

4) Fakultas Hukum : Universitas Negeri Semarang

c. Rumusan Masalah :

a) Intensitas pembangunan yang semakin meningkat dan keterbatasan persediaan tanah sehingga membawa dampak semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan.

b) Melonjaknya harga tanah yang tidak terkendali sehingga membuat pemerintah semakin sulit dalam melakukan pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana kepentingan umum.

c) Semakin terbatasnya tanah negara untuk melaksanakan pembangunan umum sehingga perlu dilakukan pembebasan dan pencabutan hak oleh pemerintah.

d) Kurangnya pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah sehingga dibutuhkan pembangunan Jalan Tol untuk mencapai hal tersebut.

e) Kurang kooperatifnya pemerintah daerah dalam pembebasan tanah disejumlah daerah untuk pembangunan jalan tol sehingga pembangunan jalan tol di berbagai daerah sering tersendat.

f) Pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat jaringan jalan yang kurang memadai sehingga Perlu dibangun Jalan Tol Trans Jawa

g) Sulitnya melakukan pembebasan tanah dan penetapan ganti kerugian di provinsi Jawa Tengah sehingga pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa masih terhambat terutama di ekskaresidenan pekalongan.

h) Hanya Kabupaten Brebessaja yang sudah selesai pelaksanaan pengadaan tanahnya dan sesuaijadwal yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan pengkajian akan hal ini

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 dan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres RI No. 65 Tahun 2006. Karena pada pemberian ganti rugi kepada warga pemegang hak hanya berpedoman pada NJOP dan pemberian ganti kerugian yang diberikan juga tidak memperhatikan harga pasaran yang ada di daerah tersebut dan tidak memperhatikan hal-hal yang berpengaruh pada harga tanah di daerah tersebut sehingga pada saat dilaksanakannya pengadaan

tanah banyak warga yang tidak setuju dengan ganti kerugian yang diberikan.

Berdasarkan kesimpulan thesis diatas dikatakan juga bahwa seharusnya pengadaan tanah memperhatikan peraturan dalam PerKABPN No. 3 tahun 2007 pasal 28 yang meliputi mengenai ganti rugi dalam hal pengadaan tanah dan apa saja yang harus diperhatikan ketika akan melakukan ganti kerugian.

e. Perbandingan : Perbandingan antara tulisan Mohammad Paurindra Ekasetya dengan tulisan penulis adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten, Jawa tengah. Selain itu Objek penelitian penulis juga berbeda dengan tulisan Mohammad Paurindra Ekasetya. Objek penelitian penulis adalah pelaksanaan ganti kerugian lahan yang digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol Yogja-Solo.

2. a. Judul : Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri

b. Identitas

1) Nama : Citraningtyas Wahyu Adie

2) Tahun : 2019

3) Program Kekhususan : -

4) Fakultas Hukum : Universitas Sebelas Maret
Surakarta

c. Rumusan Masalah :

a) Apakah prosedur pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota (JLK) Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 j.o Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007?

b) Apakah ada kesepakatan mengenai ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemilik tanah?

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada tidak sesuai dalam hal tim penilai harga tanah dimana tim yang menilai terdiri dari pihak-pihak yang memerlukan tanah, hal tersebut menimbulkan rendahnya ganti rugi atas tanah yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah tersebut karena harga ditentukan oleh pihak yang memerlukan tanah. Jangka waktu pengumuman ganti rugi dianggap terlalu lama.

Berdasarkan apa yang dituliskan dalam kesepakatan mengenai ganti rugi yang berada di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan pemegang hak atas tanah melakukan

musyawarah yang dilakukan secara langsung dan dalam pelaksanaannya menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihaknya yang kemudian Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan ganti rugi berupa uang sejumlah yang telah disepakati kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan digunakan.

e. Perbandingan : Perbandingan antara tulisan Citraningtya

Wahyu Adie dengan tulisan penulis adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten, Jawa tengah. Selain itu Objek penelitian penulis juga berbeda dengan tulisan Citraningtya Wahyu Adie. Objek penelitian penulis adalah pelaksanaan ganti kerugian lahan yang digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol Yogja-Solo.

3. a. Judul : Pelaksanaan Ketentuan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi Kali Beringin di Semarang

b. Identitas

1) Nama : Syam Wirahma

2) Tahun : 2018

3) Program Kekhususan : -

4) Fakultas Hukum : Universitas Negeri Semarang

c. Rumusan Masalah :

a) Permasalahan yang paling mendasar yang dirasakan adalah musibah banjir yang rutin dihadapi setiap tahun akibatnya karena terlalu kecilnya sedimentasi sungai sehingga tidak dapat menampung banyak air.

b) dengan adanya permasalahan musibah banjir secara berlebih, Kota Semarang merencanakan Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi Kali Beringin di Semarang yang berada di kelurahan Mangunharjo dan kelurahan Mangkang Wetan.

c) Dalam normalisasi tersebut tidak terlepas dari pengadaan tanah atau pembebasan lahan dari pemegang hak atas tanah. Dari pembebasan tersebut, masih ada masyarakat yang keberatan/menolak dengan adanya pengadaan tanah

d) Masyarakat yang keberatan/menolak itu penyebabnya dikarenakan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah dirasa rendah atas nilai tanah yang dijadikan harga ganti rugi. Maka dari itu, kebanyakan masyarakat bersikeras mempertahankan tanahnya atau meminta ganti rugi yang setimpal, benar dan tepat.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat yang berbeda-beda di masyarakat adalah karena dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Beringin di Semarang terdapat masyarakat yang

melakukan penolakan sehingga sulit mendapatkan kata sepakat selain itu juga ada masyarakat yang dokumen kepemilikan tanahnya belum bisa dibuktikan sehingga pelaksanaan ganti rugi masih menunggu hingga batas waktu ijin pelaksanaan ini selesai yaitu pada tanggal 31 Desember 2019.

e. Perbandingan : Perbandingan antara tulisan Syam Wirahma dengan tulisan penulis adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten, Jawa tengah. Selain itu Objek penelitian penulis juga berbeda dengan tulisan Syam Wirahma. Objek penelitian penulis adalah pelaksanaan ganti kerugian lahan yang digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol Yogja-Solo.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep adalah pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi. Batasan konsep berisi pengertian yang bersifat khusus yang digunakan dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini istilah tersebut adalah:

1. Ganti Kerugian

Menurut pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 2 tahun 2012 Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

2. Jalan Tol

Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tertentu.

3. Kepentingan Umum

Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan Penelitian hukum terhadap efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya memperbandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum.¹ Penelitian ini meninjau kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Yogya-Solo seksi 1 di Daerah Klaten secara langsung kepada responden, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder tersebut didapatkan dari bahan bacaan terkait yang nantinya akan dibandingkan untuk mengetahui hasilnya.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 137.

b. Sumber Data

Penelitian ini akan dilakukan penelitian hukum empiris sehingga data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden yang terdampak dengan adanya pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Yogyakarta-Solo.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan untuk memperkuat data yang ditemukan oleh penulis, bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari :
 - i. Buku, jurnal hukum, dan sumber internet yang berkaitan.
 - ii. Dokumen maupun bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti.
 - iii. Pendapat hukum
 - iv. Wawancara Narasumber
 - v. Peraturan perundang-undangan terkait

c. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan mendapatkan tanggapan dari para responden dengan sistem wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara

dilakukan.² Narasumber yang akan diwawancarai adalah para ahli maupun seseorang yang berwenang dalam proyek pengadaan tanah untuk jalan tol Yogya Solo tersebut, sedangkan responden adalah Masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah untuk jalan tol Yogya-Solo.

- b. Data sekunder didapat dengan mempelajari mengenai perbedaan yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PP No. 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan pendapat ahli dengan data faktual yang ditemukan melalui sumber berita
- c. Melakukan perbandingan antara data primer dan data sekunder untuk mencari apakah ada kesenjangan atau ketidakharmonisan yang terjadi antara data primer maupun data sekunder.

d. Lokasi penelitian

- a. Lokasi penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan berada di kabupaten Klaten yang memiliki 26 kecamatan, 10 kelurahan, dan 391 desa. Dari 26 kecamatan yang ada, penulis memilih 1 kecamatan secara purposif yaitu kecamatan ngawen, kecamatan Ngawen diambil karena memiliki 9 desa yang

²Soetrisno Hadi, Metodologi Reseachr Jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

dilewati oleh proyek jalan tol Yogyakarta-Solo. Dari 9 desa tersebut penulis memilih 2 desa secara purposif yaitu Desa Ngawen dan Desa Manjungan kedua desa tersebut dipilih karena di kedua desa tersebut terdapat adanya masalah mengenai pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Yogyakarta-Solo.

e. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyaiciri-ciri atau karakteristik yang sama.³ Populasi dalam penelitian ini adalah 77 orang pemilik tanah di Desa Manjungan dan Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah yang tanahnya terdampak dengan adanya pengadaan tanah proyek tol Yogya-Solo. 40 orang dari Desa Manjungan dan 37 dari Desa Ngawen.

b. Sample

Sample adalah sebagian kecil populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel ini harus dilakukan karena tidak dimungkinkan untuk mengamati segenap anggota populasi yang sangat besar jumlahnya seorang demi seorang.⁴ Sample dalam penelitian ini dipilih secara acak dan merupakan 10% dari populasi di Desa Manjungan dan 11% dari populasi

³Mukti Fajar, YuliantoAchmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 171.

⁴Soemitro Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1983), halaman 43.

di Desa Ngawen, jumlah tersebut dipilih karena cukup mewakili populasi yang ada.

f. Responden dan Narasumber

a. Responden yang dipilih adalah 4 orang yang berasal dari Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. dan 4 orang berasal dari Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Responden dipilih secara acak dan responden yang dipilih merupakan warga yang tanahnya terdampak oleh adanya pengadaan tanah proyek tol Yogya-Solo.

b. Untuk tujuan melengkapi informasi dalam penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memilih beberapa narasumber berikut yang akan diwawancarai oleh penulis, narasumber tersebut adalah :

1. Bapak Sukirmo selaku panitia pengadaan tanah dari Badan Pertanahan Nasional Klaten
2. Bapak Dunung Nugraha selaku Kepala Desa Manjungan
3. Bapak Anas Kadus sebagai perwakilan dari Kepala Desa Ngawen

g. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis

fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.⁵ Pendekatan Induktif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk dapat melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap data-data yang telah dikumpulkan sehingga tidak menghasilkan kajian yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan seperti apa yang dituliskan dalam undang-undang dan apakah pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Ngawen Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran

⁵Erliana Hasan. 2011. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bandung: Galia Indonesia. Hal. 174